

PEDOMAN

RPT 1

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

**Pengendalian pemanfaatan ruang
di kawasan rawan bencana banjir**



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	iii
Pendahuluan	iv
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi	2
3.1 area	2
3.2 banjir	2
3.3 bantaran sungai	2
3.4 bencana alam	2
3.5 daerah manfaat sungai	2
3.6 daerah pengaliran sungai (DPS)	2
3.7 daerah penguasaan sungai	2
3.8 daerah rawan banjir	2
3.9 daerah sempadan sungai	3
3.10 ijin lokasi	3
3.11 kawasan	3
3.12 kawasan budidaya	3
3.13 kawasan lindung	3
3.14 kawasan rawan bencana alam	3
3.15 koefisien dasar bangunan (KDB)	3
3.16 koefisien lantai bangunan (KLB)	3
3.17 konservasi sumber daya air	4
3.18 pemerintah daerah	4
3.19 penataan ruang	4
3.20 pendayagunaan sumber daya air	4
3.21 pengelolaam sumber daya air	4
3.22 peran masyarakat	4
3.23 pola pemanfaatan ruang	4
3.24 prasarana dan sarana	5
3.25 rencana tata ruang	5
3.26 ruang	5
3.27 satuan wilayah sungai (SWS)	5
3.28 situ	5
3.29 struktur pemanfaatan ruang	5
3.30 sumber-sumber air	5
3.31 sungai	5

3.32 tata ruang	6
3.33 tipologi kawasan	6
3.34 waduk	6
3.35 wilayah	6
3.36 wilayah sungai (WS)	6
3.37 zona	6
4 Tipologi kawasan rawan banjir (KRB)	6
5 Faktor penyebab kawasan rawan bencana banjir	10
6 Pemanfaatan ruang KRB	13
7 Pengendalian pemanfaatan ruang KRB	19
7.1 Sistem perijinan	19
7.2 Pengawasan.....	20
7.3 Penertiban.....	21
8 Kelembagaan	22
9 Peran masyarakat.....	24
9.1 Hak masyarakat	25
9.2 Kewajiban masyarakat	25
9.3 Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang KRB ...	25
9.4 Prosedur peran masyarakat untuk merealisasikan langkah-langkah pemanfaatan ruang KRB	25
Bibliografi	27
Gambar 1 Tipologi banjir daerah pesisir	7
Gambar 2 KRB sempadan sungai & daerah dataran banjir (<i>floodplain</i>)	8
Gambar 3 KRB daerah cekungan	9
Tabel 1 Tipologi KRB	10
Tabel 2 Faktor penyebab terjadinya KRB	11
Tabel 3 Daerah pantai (tipologi A)	13
Tabel 4 Daerah dataran banjir (tipologi B)	14
Tabel 5 Daerah sempadan sungai (tipologi C)	15
Tabel 6 Daerah cekungan (tipologi D)	16
Tabel 7 Kriteria resiko KRB daerah pesisir	17
Tabel 8 Kriteria resiko KRB dataran banjir	17
Tabel 9 Kriteria resiko KRB sempadan sungai	18
Tabel 10 Kriteria resiko KRB cekungan	19
Tabel 11	21
Tabel 12 Lingkup tugas kelembagaan dalam pengendalian pemanfaatan ruang KRB	24

Prakata

Penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir (KRB) dipersiapkan oleh Panitia Teknik Standarisasi Bidang Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil melalui Gugus Kerja Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Sub Panitia Teknik Tata Ruang. Pedoman ini diprakarsai oleh Direktorat Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk menyiapkan acuan bidang penataan ruang bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengatur pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir. Tujuan yang akan dicapai adalah tersedianya acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budidaya dan kawasan lindung yang rawan terhadap banjir, penanganan dampak bencana dan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir.

Tersedianya pedoman ini akan menjadi bahan rujukan dalam mencapai pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir, baik di kawasan lindung maupun kawasan budidaya.

Tata cara penulisan pedoman mengikuti Pedoman Badan Standardisasi Nasional (BSN). Dalam proses pembahasannya telah melibatkan nara sumber, pakar dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, Direktorat Bina Teknis Departemen Pekerjaan Umum, instansi/lembaga terkait lainnya serta Pemerintah Daerah.

Pendahuluan

Bencana banjir dapat dikategorikan sebagai proses alamiah atau fenomena alam, yang dipicu oleh beberapa faktor penyebab seperti curah hujan, iklim, geomorfologi wilayah, dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam, yang mengakibatkan kondisi alam dan lingkungan menjadi rusak.

Sejalan dengan proses pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan upaya pengaturan dan pengarahan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dengan prioritas utama untuk menciptakan kembali keseimbangan ekologis lingkungan. Sehubungan dengan masalah banjir, langkah yang diambil adalah melalui kegiatan penataan ruang, dengan penekanan pada pengendalian pemanfaatan ruang, serta tata cara teknis yang mendukung proses penanganan dan pengendalian.

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dikawasan rawan bencana banjir dilaksanakan melalui upaya penanggulangan untuk meminimalkan dampak akibat bencana yang mungkin timbul. Kondisi ini tidak bisa dipisahkan dari pola pengendalian pemanfaatan ruang di bagian hulu, dalam lingkup satuan wilayah sungai. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir, termasuk mekanisme perijinan pemanfaatan ruang sesuai dan mendukung upaya penerapan rencana pemanfaatan ruang, dan prosedur penanganan yang tepat.

Terkait dengan kawasan rawan bencana banjir (KRB), kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui upaya penanggulangan untuk meminimalkan dampak akibat bencana yang mungkin timbul. Kondisi ini tidak bisa dipisahkan dari pola pengendalian pemanfaatan ruang di bagian hulu, dalam lingkup satuan wilayah sungai (SWS).

Substansi pedoman mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang KRB, yang meliputi : karakteristik dan tipologi KRB, pemanfaatan ruang KRB, perijinan, pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang di KRB, kelembagaan dan peran masyarakat.

Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir (KRB)

1 Ruang lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi tipologi kawasan rawan bencana banjir (KRB), pemanfaatan ruang KRB, pengendalian pemanfaatan ruang di KRB, kelembagaan, dan peran masyarakat .

Tipologi KRB merupakan pengelompokan kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana banjir, sebagai contoh : daerah pesisir/ pantai, daerah dataran banjir (*flood plain area*), daerah sempadan sungai, dan daerah cekungan.

Pemanfaatan ruang di KRB bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam KRB. Ketentuan pemanfaatan ruang di KRB dirumuskan berdasarkan tingkat resiko/ kerawanan KRB.

Pengendalian pemanfaatan ruang KRB dilakukan melalui kegiatan : perijinan, pengawasan dan penertiban. Perijinan merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang KRB yang bertujuan untuk menyeleksi permohonan kegiatan pemanfaatan ruang atau investasi yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan. Pengawasan pemanfaatan ruang KRB bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang KRB sesuai dengan rencana tata ruang KRB. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh kelembagaan yang ditetapkan dan peran masyarakat. Penertiban pemanfaatan ruang KRB bertujuan agar penyimpangan pemanfaatan ruang di KRB dapat dicegah dan diantisipasi. Kegiatan penertiban dilakukan melalui perumusan kebijakan dan mekanisme sistem perijinan.

Kelembagaan dalam pedoman ini bertujuan untuk menguraikan fungsi, ruang lingkup tugas dan lembaga/instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian pemanfaatan ruang KRB.

Peran masyarakat dalam memantau keseimbangan lingkungan sekitarnya makin penting. Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang KRB terbagi menjadi : hak, kewajiban, bentuk, dan prosedur peran masyarakat.

2 Acuan normatif

Undang-Undang R.I No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang R.I No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Keputusan Presiden R.I No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49 Tahun 1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan Air dan atau Sumber Air.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Daerah Penguasaan Sungai.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air atau Sumber Air pada Wilayah Sungai.

3 Istilah dan definisi

3.1

area

bagian (sub-sistem) dari kawasan fungsional

3.2

banjir

aliran air di permukaan tanah (*surface water*) yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia dan lingkungan

3.3

bantaran sungai

lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam

3.4

bencana alam

fenomena atau proses alamiah, yang sering dipengaruhi oleh aktivitas manusia, yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa atau kerugian pada manusia

3.5

daerah manfaat sungai

mata air, palung sungai dan daerah sempadan sungai yang telah dibebaskan

3.6

daerah aliran sungai (DAS)

kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dimana air meresap dan/atau mengalir ke permukaan tanah melalui sungai, anak sungai dalam wilayah tersebut

3.7

daerah penguasaan sungai

dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan

3.8

daerah rawan banjir

kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulang kali)

3.9**daerah sempadan sungai**

kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai

3.10**ijin lokasi**

izin yang diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum/ Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak atas tanah dan untuk menggunakan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah

3.11**kawasan**

wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya

3.12**kawasan budidaya**

kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan

3.13**kawasan lindung**

kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan

3.14**kawasan rawan bencana alam**

kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam

3.15**koefisien dasar bangunan (KDB)**

angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota

3.16**koefisien lantai bangunan (KLB)**

angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota

3.17**konservasi sumber daya air**

semua upaya untuk mengawetkan, melindungi, mengamankan, mempertahankan, melestarikan, dan mengupayakan keberlanjutan keberadaan sumber daya air yang serasi, seimbang, selaras dan berguna sepanjang masa

3.18**pemerintah daerah**

Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain, sebagai badan eksekutif daerah

3.19**penataan ruang**

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

3.20**pendayagunaan sumber daya air**

semua upaya untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan, untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya yang meliputi kegiatan peruntukan, pengembangan, pemanfaatan dan pengusahaan dari air, sumber-sumber air dan prasarana pengairan

3.21**pengelolaan sumber daya air**

semua upaya untuk merencanakan, melaksanakan, menyelenggarakan, mengendalikan, menggunakan, mengeksploitasi, memelihara, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air, serta mewujudkan ketersediaannya di setiap waktu, pada lokasi yang diperlukan, dengan jumlah yang memadai, dengan mutu yang memenuhi syarat, dan memberikan manfaat pada masyarakat

3.22**peran masyarakat**

berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan tata ruang

3.23**pola pemanfaatan ruang**

tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya

3.24**prasarana dan sarana**

bangunan fisik yang terkait dengan kepentingan umum dan keselamatan umum, seperti prasarana dan sarana perhubungan, prasarana dan sarana sumber daya air, prasarana dan sarana permukiman, serta prasarana dan sarana lainnya

3.25**rencana tata ruang**

hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang

3.26**ruang**

wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya

3.27**satuan wilayah sungai (SWS)**

kesatuan wilayah tata pengairan sebagai pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai

3.28**situ**

wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alamiah dan atau air permukaan sebagai siklus hidrologi, dan merupakan salah satu bagian yang juga berperan potensial dalam kawasan lindung

3.29**struktur pemanfaatan ruang**

susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya

3.30**sumber-sumber air**

tempat-tempat dan wadah-wadah tampungan air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah

3.31**sungai**

tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh sempadan

3.32**tata ruang**

wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan

3.33**tipologi kawasan**

penggolongan kawasan sesuai dengan karakter dan kualitas kawasan, lingkungan, pemanfaatan ruang, penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, yang terdiri dari kawasan mantap, dinamis, dan peralihan

3.34**waduk**

wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan terbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai

3.35**wilayah**

ruang sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait di dalamnya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional

3.36**wilayah sungai (WS)**

kesatuan wilayah tata pengairan sebagai pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai

3.37**zona**

kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki potensi atau permasalahan yang mendesak untuk ditangani dalam mewujudkan tujuan perencanaan dan pengembangan kawasan

4 Tipologi kawasan rawan banjir (KRB)

Tipologi KRB ditentukan berdasarkan parameter :


- a) karakteristik kawasan
- b) tingkat resiko bahaya banjir

Karakteristik KRB secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) tipe, yaitu :

- a) Daerah pesisir / pantai
- b) Daerah dataran banjir (*floodplain*)


- c) Daerah sempadan sungai
 - d) Daerah cekungan
- Tingkat resiko KRB terbagi menjadi :
- a) KRB beresiko tinggi
 - b) KRB beresiko sedang
 - c) KRB beresiko rendah

Karakteristik KRB dapat dilihat dalam Gambar 1 sampai Gambar 3.



Gambar 1 Tipologi banjir daerah pesisir


Daerah pantai menjadi rawan banjir disebabkan daerah tersebut merupakan dataran rendah yang elevasi muka tanahnya lebih rendah atau sama dengan elevasi air laut pasang rata-rata (*Mean Sea Level / MSL*). Potensi banjir berasal dari aliran sungai yang bermuara di pantai dan terjadinya pasang air laut.



Gambar 2 KRB sempadan sungai & daerah dataran banjir (*floodplain*)

Daerah sempadan sungai merupakan daerah rawan bencana banjir yang berada sekitar 100 m di kiri - kanan sungai besar, dan 50 m di kiri - kanan anak sungai atau sungai kecil.

Daerah dataran banjir (*floodplain area*) adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan alur sungai, yang elevasi muka tanahnya sangat landai dan relatif datar, sehingga aliran air menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan daerah tersebut rawan terhadap banjir, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal di daerah tersebut.



Gambar 3 KRB daerah cekungan

Daerah cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi (hulu sungai) dapat menjadi daerah rawan bencana banjir, bila penataan kawasan atau ruang tidak terkendali dan mempunyai sistem drainase yang kurang memadai. Daerah cekungan yang dilalui sungai, pengelolaan bantaran sungai harus benar-benar dibudidayakan secara optimal, sehingga bencana dan masalah banjir dapat dihindarkan.

Sebagai contoh daerah cekungan di dataran tinggi yang sering bermasalah dengan bencana banjir apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan waktu yang lama, adalah Cekungan Bandung di Kabupaten Bandung.

Tipologi KRB dapat diuraikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Tipologi KRB

Karakter \ Resiko	Pantai	Dataran banjir	Sempadan sungai	Cekungan
Tinggi	A.1	B.1	C.1	D.1
Sedang	A.2	B.2	C.2	D.2
Rendah	A.3	B.3	C.3	D.3

Keterangan :

a) Pantai (Tipologi A)

- Daerah pantai resiko tinggi (A1)
- Daerah pantai resiko sedang (A2)
- Daerah pantai resiko rendah (A3)

b) Dataran banjir (Tipologi B)

- Daerah dataran banjir/ *floodplain* resiko tinggi (B1)
- Daerah dataran banjir/ *floodplain* resiko sedang (B2)
- Daerah dataran banjir/ *floodplain* resiko rendah (B3)

c) Sempadan sungai (Tipologi C)

- Daerah sempadan sungai resiko tinggi (C1)
- Daerah sempadan sungai resiko sedang (C2)
- Daerah sempadan sungai resiko rendah (C3)

d) Cekungan (Tipologi D)

- Cekungan resiko tinggi (D1)
- Cekungan resiko sedang (D2)
- Cekungan resiko rendah (D3)

5 Faktor penyebab kawasan rawan bencana banjir

Faktor penyebab terjadinya KRB adalah :

- a) Faktor kondisi alam
- b) Faktor peristiwa alam
- c) Faktor aktivitas manusia

Faktor penyebab terjadinya KRB, ditinjau dari tipologinya dapat diuraikan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Faktor penyebab terjadinya KRB

Karakteristik KRB	Faktor penyebab		
	Kondisi alam	Peristiwa alam	Aktifitas manusia
Daerah pantai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Topografi merupakan daerah dataran rendah, landai; ▪ Dilalui sungai besar dengan debit > 50 m³/det; ▪ Memiliki DPS yang besar; ▪ Tingkat permeabilitas tanah rendah, infiltrasi kecil dan limpasan besar; ▪ Muka air tanah tinggi, resapan air kecil; ▪ Daerah retensi air dan rawa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intensitas curah hujan tinggi dan lamanya hujan; ▪ Air laut pasang; ▪ air balik (<i>back water</i>) dari sungai akibat pasang laut; badai dan angin ribut dari laut. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan muka tanah (<i>land subsidance</i>) akibat penyedotan air tanah dan aktifitas pembangunan; ▪ Sistem drainase tidak memadai; ▪ Belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran pesisir.
Daerah dataran banjir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Topografi merupakan daerah dataran rendah, landai dengan elevasi muka tanah relatif datar dari muka air normal sungai terdekat, sehingga aliran air di daerah tersebut lambat, dan atau tidak dapat mengalir secara gravitasi ke sungai/laut; ▪ Dilalui sungai besar dengan debit > 50 m³/detik; ▪ Memiliki DPS yang besar; ▪ Tingkat permeabilitas tanah rendah, infiltrasi kecil dan limpasan besar, muka air tanah tinggi, resapan air kecil; ▪ Daerah belokan sungai (<i>meandering</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lama dan intensitas hujan tinggi, baik hujan lokal di daerah tersebut maupun hujan di daerah hulu sungai; ▪ Meluapnya air sungai karena kemiringan dasar saluran kecil dan kapasitas aliran sungai tidak memadai; ▪ Sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan sungai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya pola budidaya dan pengembangan dataran rawan banjir; ▪ Peruntukan tata ruang kawasan belum memadai dan tidak sesuai; ▪ Sistem drainase tidak memadai; ▪ Prasarana pengendali banjir yang terbatas; ▪ Peruntukan tata ruang di DPS hulu; ▪ Permukiman di bantaran sungai.

Tabel 2 Lanjutan

Karakteristik KRB	Faktor penyebab		
	Kondisi alam	Peristiwa alam	Aktifitas manusia
Sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elevasi muka tanah relatif datar terhadap muka air normal sungai. ▪ Dilalui sungai besar dengan debit > 50 m³/detik; ▪ Memiliki DPS yang besar; ▪ Tingkat permeabilitas tanah rendah, infiltrasi kecil dan limpasan besar, muka air tanah tinggi, resapan air kecil; ▪ Daerah belokan sungai (<i>meandering</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lama dan intensitas hujan tinggi, baik hujan lokal di daerah tersebut maupun hujan di daerah hulu sungai; ▪ Meluapnya air sungai karena kemiringan dasar saluran kecil dan kapasitas aliran sungai tidak memadai; ▪ Sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan sungai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya pola budidaya dan pengembangan daerah sempadan sungai ▪ Peruntukan tata ruang kawasan belum memadai dan tidak sesuai; ▪ Sistem drainase tidak memadai; ▪ Prasarana pengendali banjir yang terbatas; ▪ Peruntukan tata ruang di DPS hulu; ▪ Permukiman di bantaran sungai; ▪ Untuk budidaya pertanian masyarakat ▪ Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan; ▪ Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.
Cekungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elevasi muka tanah relief datar terhadap muka air normal sungai /saluran terdekat; ▪ Kecepatan aliran sungai rendah karena kemiringan dasar saluran yang relatif kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lama dan intensitas hujan tinggi, baik hujan lokal di daerah tersebut maupun hujan di daerah hulu sungai; ▪ Meluapnya air sungai karena kemiringan dasar saluran kecil dan kapasitas aliran sungai tidak memadai; ▪ Sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan sungai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada pola budidaya dan pengembangan daerah cekungan; ▪ Peruntukan tata ruang kawasan belum memadai dan tidak sesuai; ▪ Sistem drainase tidak memadai; ▪ Prasarana pengendali banjir yang terbatas; ▪ Peruntukan tata ruang di DPS hulu.

6 Pemanfaatan ruang KRB

Tabel 3 Daerah pantai (tipologi A)

No.	Tipologi KRB	Pemanfaatan Ruang		
		Kawasan lindung	Kawasan budidaya	Keterangan
1.	A 1 Resiko tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan lindung - Kawasan bergambut - Kawasan resapan air - Sempadan sungai - Kawasan sekitar danau/waduk/mata air - Kawasan suaka alam - Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan produksi - Hutan rakyat - Pertanian - Perikanan 	
2.	A2 Resiko sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan lindung - Kawasan bergambut - Kawasan resapan air - Sempadan sungai - Kawasan sekitar danau/waduk/ mata air - Kawasan suaka alam - Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan rakyat - Pertanian - Perikanan - Tansportasi/ pelabuhan - Pariwisata 	
3.	A 3 Resiko rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan resapan air - Sempadan sungai - Kawasan sekitar danau/waduk/ mata air - Kawasan suaka alam taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan produksi - Hutan rakyat - Pertanian - Perikanan - Perkebunan - Perdagangan - Industri - Pertambangan - Permukiman - Perhubungan/ pelabuhan - Pariwisata 	

Tabel 4 Daerah dataran banjir (tipologi B)

No.	Tipologi KRB	Pemanfaatan Ruang		
		Kawasan lindung	Kawasan budidaya	Keterangan
1.	B 1 Resiko tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan bergambut - Kawasan resapan air - Sempadan sungai - Kawasan sekitar danau/waduk/ mata air - Kawasan suaka alam - Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Perikanan - Perkebunan 	
2.	B 2 Resiko sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan lindung - Kawasan bergambut - Kawasan resapan air - Sempadan sungai - Kawasan sekitar danau/waduk/ mata air - Kawasan suaka alam - Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan produksi - Hutan rakyat - Pertanian - Perikanan - Perkebunan - Perdagangan - Perhubungan/ pelabuhan 	
3.	B 3 Resiko rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan lindung - Kawasan bergambut - Kawasan resapan air - Sempadan sungai - Kawasan sekitar danau/waduk/ mata air - Kawasan suaka alam - Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan produksi - Hutan rakyat - Pertanian - Perikanan - Perkebunan - Perdagangan - Industri - Pertambangan - Permukiman - Perhubungan/ pelabuhan - Pariwisata 	

Tabel 5 Daerah sempadan sungai (tipologi C)

No.	Tipologi KRB	Pemanfaatan Ruang		
		Kawasan lindung	Kawasan budidaya	Keterangan
1.	C 1 Resiko tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan lindung - Kawasan bergambut - Kawasan resapan air - Kawasan sekitar danau/waduk/mata air 	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan produksi - Hutan rakyat - Pertanian - Perikanan - Perhubungan/pelabuhan 	
2.	C 2 Resiko sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan lindung - Kawasan bergambut - Kawasan resapan air - Sempadan sungai - Kawasan sekitar danau/waduk/ mata air - Kawasan suaka alam - Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan produksi - Hutan rakyat - Pertanian - Perikanan - Perkebunan - Perdagangan - Industri - Pertambangan - Permukiman - Perhubungan/pelabuhan - Pariwisata 	
3.	C 3 Resiko rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan resapan air - Sempadan sungai - Kawasan sekitar danau/waduk/ mata air - Kawasan suaka alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan produksi - Hutan rakyat - Pertanian - Perikanan - Perkebunan - Perdagangan - Industri - Pertambangan - Permukiman - Perhubungan/pelabuhan - Pariwisata 	

Tabel 6 Daerah cekungan (tipologi D)

No.	Tipologi KRB	Pemanfaatan Ruang		
		Kawasan lindung	Kawasan budidaya	Keterangan
1.	D 1 Resiko tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan lindung - Kawasan resapan air - Kawasan sekitar danau/waduk, mata air 	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan produksi - Hutan rakyat - Pertanian - Perikanan - Perhubungan/ pelabuhan 	
2.	D 2 Resiko sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan lindung - Kawasan bergambut - Kawasan resapan air - Sempadan sungai - Kawasan sekitar danau/waduk/mata air - Kawasan suaka alam - Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan produksi - Hutan rakyat - Pertanian - Perikanan - Perkebunan - Perdagangan - Industri - Pertambangan - Permukiman - Perhubungan/ pelabuhan - Pariwisata 	
3.	D 3 Resiko rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan lindung - Kawasan bergambut - Kawasan resapan air - Sempadan sungai - Kawasan sekitar danau/waduk/mata air - Kawasan suaka alam - Taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan produksi - Hutan rakyat - Pertanian - Perikanan - Perkebunan - Perdagangan - Industri - Pertambangan - Permukiman - Perhubungan/ pelabuhan - Pariwisata 	

Kriteria KRB berdasarkan tingkatan resiko adalah sebagai berikut (Tabel 7 s/d Tabel 10).

Tabel 7 Kriteria resiko KRB daerah pesisir

Faktor penyebab		Resiko			Keterangan
		Tinggi	Sedang	Rendah	
Konsdisi alam	Topografi	Datar & sedikit landai	Landai & agak curam	Curam & berbukit	
	Debit Aliran sungai	>50m ³ /dt	> 10m ³ /dt	<10 m ³ /dt	
	DPS	Besar	Sedang	kecil	
	Tingkat Permeabilitas tanah	< 10 mm/dt	> 10 mm/dt	>27,7 mm/dt	
	Muka air tanah	Tinggi	sedang	dalam	
	Tingkat retensi air	tinggi	sedang	rendah	
Peristiwa alam	Intensitas curah hujan	>200 mm/th			
	Pasang Air laut	Pasang laut, badai, limpahan sungai	Kecil	Tidak ada	
Aktivitas manusia	Penyedotan air tanah	Tidak terkendali	Kurang terkendali	Cukup Terkendali	
	Sistem drainase	buruk	cukup	baik	
	Pemanfaatan ruang	Melanggar RTRW	Ada pelanggaran RTRW	Sesuai RTRW	

Tabel 8 Kriteria resiko KRB dataran banjir

Faktor penyebab		Resiko			Keterangan
		Tinggi	Sedang	Rendah	
Konsdisi alam	Topografi	Datar & sedikit landai	Landai & agak curam	Curam & berbukit	
	Debit Aliran sungai	>50m ³ /dt	> 10m ³ /dt	<10 m ³ /dt	
	DPS	Besar	Sedang	kecil	
	Tingkat Permeabilitas tanah	< 10 mm/dt	> 10 mm/dt	>27,7 mm/dt	
	Muka air tanah	Tinggi	sedang	dalam	

Tabel 8 Lanjutan

Faktor penyebab		Resiko			Keterangan
		Tinggi	Sedang	Rendah	
	Tingkat retensi air	tinggi	sedang	Rendah	
Peristiwa alam	Intensitas curah hujan	>200 mm/th			
Aktivitas manusia	Penyedotan air tanah	Tidak terkendali	Kurang terkendali	Cukup Terkendali	
	Sistem drainase	buruk	cukup	baik	
	Pemanfaatan ruang	Melanggar RTRW	Ada pelanggaran RTRW	Sesuai RTRW	

Tabel 9 Kriteria resiko KRB sempadan sungai

Faktor penyebab		Resiko			Keterangan
		Tinggi	Sedang	Rendah	
Kondisi alam	Topografi	Datar & sedikit landai	Landai & agak curam	Curam & berbukit	
	Debit Aliran sungai	> 50m ³ /dt	> 10m ³ /dt	<10 m ³ /dt	
	DPS	Besar	Sedang	kecil	
	Tingkat Permeabilitas tanah	< 10 mm/dt	> 10 mm/dt	> 27,7 mm/dt	
	Muka air tanah	Tinggi	sedang	dalam	
	Tingkat retensi air	tinggi	sedang	rendah	
Peristiwa alam	Intensitas curah hujan	>200 mm/th			
Aktivitas manusia	Penyedotan air tanah	Tidak terkendali	Kurang terkendali	Cukup Terkendali	
	Sistem drainase	buruk	cukup	baik	
	Pemanfaatan ruang	Melanggar RTRW	Ada pelanggaran RTRW	Sesuai RTRW	

Tabel 10 Kriteria resiko KRB cekungan

Faktor penyebab		Resiko			Keterangan
		Tinggi	Sedang	Rendah	
Kondisi alam	Topografi	Datar & sedikit landai	Landai & agak curam	Curam & berbukit	
	Debit Aliran sungai	> 50m ³ /dt	> 10m ³ /dt	< 10 m ³ /dt	
	DPS	Besar	Sedang	kecil	
	Tingkat Permeabilitas tanah	< 10 mm/dt	> 10 mm/dt	>27,7 mm/dt	
	Muka air tanah	Tinggi	sedang	dalam	
	Tingkat retensi air	tinggi	sedang	rendah	
Peristiwa alam	Intensitas curah hujan	>200 mm/th			
Aktivitas manusia	Penyedotan air tanah	Tidak terkendali	Kurang terkendali	Cukup Terkendali	
	Sistem drainase	buruk	cukup	baik	
	Pemanfaatan ruang	Melanggar rencana tataruang	Melanggar RTRW	Sesuai RTRW	

7 Pengendalian pemanfaatan ruang KRB

Pengendalian pemanfaatan ruang KRB dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu :

- a) Sistem perijinan
- b) Pengawasan
- c) Penertiban

7.1 Sistem perijinan

Kebijakan sistem perijinan merupakan bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang KRB. Sistem perijinan yang dikeluarkan instansi pemerintah dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari :

- a) Ijin Lokasi

Ijin Lokasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah kota/kabupaten merupakan mekanisme penertiban dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Ijin lokasi untuk KRB dapat diberikan berdasarkan :

- 1) Sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang dalam RTRW kota/kabupaten;
- 2) Sesuai dengan kriteria pemanfaatan ruang untuk KRB;
- 3) Memiliki rencana evakuasi (*emergency exit plan*).

b) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

IMB dikeluarkan oleh instansi pemerintah kota/kabupaten, merupakan mekanisme dalam penertiban dalam pengendalian pemanfaatan ruang. IMB untuk KRB dapat diberikan berdasarkan :

- 1) Sesuai dengan Ijin Lokasi yang telah dikeluarkan oleh instansi Pemda kota/kabupaten;
- 2) Sesuai dengan kriteria mendirikan bangunan yang ditetapkan untuk KRB;
- 3) Memiliki rencana detil engineering yang lengkap, aman dan sesuai dengan kriteria mendirikan bangunan di KRB;
- 4) Memiliki rencana evakuasi darurat (*emergency exit plan*).

c) Ijin Penggunaan Bangunan (IPB)

IPB dikeluarkan oleh instansi pemerintah kota/kabupaten yang terkait, merupakan mekanisme penertiban dalam pengendalian pemanfaatan ruang. IPB dapat diberikan berdasarkan :

- 1) Sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan oleh instansi Pemda kota/kabupaten;
- 2) Sesuai dengan kriteria penggunaan bangunan yang ditetapkan untuk KRB;
- 3) Memiliki rencana evakuasi darurat (*emergency exit plan*).

7.2 Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mengamati, memeriksa kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Pengawasan perlu dilakukan agar pemanfaatan ruang tidak menyimpang dan tidak melanggar rencana tataruang. Penyimpangan dan pelanggaran terhadap rencana tataruang KRB berpotensi untuk menimbulkan musibah bahaya banjir.

Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh lembaga terkait, yang meliputi: lembaga pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/kota) maupun lembaga non pemerintah (LSM) yang peduli lingkungan. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh lembaga terkait dimana lokasi KRB berada, baik lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah (LSM).

Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dengan menggunakan : Norma, Standar, Pedoman dan Manual bidang penataan ruang KRB. Lingkup tugas dan kelembagaan pengawasan pemanfaatan ruang diuraikan lebih lanjut dalam butir 8 tentang Kelembagaan.

Tabel 11

Tipologi KRB		Perijinan		
		Ijin Terbatas	Ijin Bersyarat	Dilarang
Pantai	A 1	Kawasan lindung	Sebagian kegiatan budidaya	Semua kegiatan budidaya
	A 2			
	A 3	Perikanan,	permukiman, perdagangan, industri, pertanian, pertambangan, pariwisata, perhubungan	Kegiatan yg menyebabkan terjadinya banjir
Dataran banjir	B 1	Kawasan lindung		Semua kegiatan budidaya
	B 2			Sebagian kegiatan budidaya
	B 3	Permukiman	permukiman, perdagangan, industri, pertanian, pertambangan, pariwisata, perhubungan	Kegiatan yg menyebabkan terjadinya banjir
Sempadan Sungai	C 1	Kaw. Lindung		Semua kegiatan budidaya
	C 2	Kaw. Lindung dan sebagian budidaya		
	C 3	Kaw. Lindung dan sebagian budidaya	permukiman, perdagangan, industri, pertanian, pertambangan, pariwisata, perhubungan	Kegiatan yg menyebabkan terjadinya banjir
Cekungan	D 1	Kaw. lindung	Kaw. Lindung dan sebagian keg. budidaya	Semua kegiatan budidaya
	D 2	Kaw. Lindung dan sebagian budidaya	Kaw. Lindung dan sebagian keg. budidaya	
	D 3	Permukiman		Kegiatan yg menyebabkan terjadinya banjir

7.3 Penertiban

Penertiban merupakan bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang KRB untuk : memberikan peringatan, pemberian sanksi sampai kepada eksekusi di lapangan

terhadap penyimpangan dan pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang KRB yang telah ditetapkan.

Penertiban perlu dilakukan demi penegakan hukum dan kepentingan masyarakat banyak, yaitu agar kebijakan dan peraturan penataan ruang KRB dapat dilaksanakan. Kebijakan dan peraturan penataan ruang KRB bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan/ekosistem guna mencegah terjadinya bencana banjir di KRB.

Penertiban terhadap pemanfaatan ruang KRB dilakukan oleh lembaga terkait, yang meliputi: lembaga pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/ kota) yang membidangi hukum dan ketertiban umum. Lembaga yang bertugas untuk menegakkan ketertiban dalam pemanfaatan ruang KRB di uraikan lebih lanjut dalam butir 8 tentang Kelembagaan.

Tindakan penertiban pemanfaatan ruang KRB dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari lembaga pengawas pemanfaatan ruang, tentang terjadinya penyimpangan dan pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang KRB. Penertiban terhadap pemanfaatan ruang KRB dilakukan secara bertahap, melalui pendekatan yang persuasif, akomodatif dan manusiawi.

Penertiban terhadap pemanfaatan ruang KRB meliputi: sanksi administratif, sanksi denda, dan tindakan eksekusi di lapangan. Sanksi-sanksi tersebut antara lain, meliputi :

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Penghentian kegiatan sementara;
- 3) Penghentian sementara pelayanan umum (listrik, telepon, air bersih, dan lain-lain);
- 4) Penutupan lokasi;
- 5) Pencabutan ijin;
- 6) Pembatalan ijin;
- 7) Pembongkaran bangunan;
- 8) Pemulihan fungsi ruang;
- 9) Denda;
- 10) Pidana.

Lingkup tugas dan kelembagaan penertiban pemanfaatan ruang diuraikan lebih lanjut dalam butir 8 tentang Kelembagaan.

8 Kelembagaan

Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir (KRB), dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalkan dampak bencana. Dalam rangka mendukung hal tersebut perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kelembagaan di

masing-masing tingkat pemerintahan dalam lingkup kawasan, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, serta mengoptimalkan peran masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dalam pengendalian pemanfaatan ruang KRB, maka perlu ditetapkan lembaga yang akan mengurus KRB. Lembaga yang diusulkan adalah yang memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam bidang pengendalian bencana banjir dan lingkungan hidup. Lingkup tugas lembaga ini meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu: kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

Lembaga yang ditunjuk, berdasarkan hirarki administratif dan tipologi KRB, yaitu :

- a) KRB dalam wilayah kabupaten kota oleh lembaga pemerintah kota/kabupaten;
- b) KRB lintas wilayah kabupaten/kota oleh lembaga pemerintah provinsi;
- c) KRB lintas wilayah propinsi oleh Pemerintah Pusat.

Instansi yang diusulkan antara lain adalah :

- a) Perijinan : Dinas Perijinan, Dinas Tata ruang kota/kabupaten, Dinas Sektoral terkait.
- b) Pengawasan : Dinas Pengawasan Pembangunan kota/ kabupaten, Dinas LH, LSM tokoh masyarakat
- c) Penertiban : Dinas Keamanan & Ketertiban, Kejaksaan, Kepolisian

Ruang lingkup tugas lembaga-lembaga ini adalah minimal sebagai berikut :

- a) Lembaga perijinan :
 - 1) Melakukan seleksi proposal investasi pemanfaatan ruang KRB;
 - 2) Mengeluarkan ijin prinsip;
 - 3) Mengeluarkan ijin lokasi;
 - 4) Mengeluarkan Ijin mendirikan bangunan (IMB);
 - 5) Mengeluarkan ijin penggunaan bangunan (IPB).
- b) Lembaga pengawasan :
 - 1) Menyusun laporan pemanfaatan ruang KRB;
 - 2) Melakukan pemantauan kegiatan pemanfaatan ruang KRB;
 - 3) Melakukan tinjauan lapangan;
 - 4) Menyusun evaluasi pemanfaatan ruang KRB.
- c) Lembaga penertiban :
 - 1) Melakukan upaya-upaya persuasip terhadap terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang;
 - 2) Melakukan tindakan-tindakan terhadap pelaku penyimpangan pemanfaatan ruang, seperti: mengirimkan peringatan, teguran dan somasi;
 - 3) Melakukan penuntutan terhadap pelaku penyimpangan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan & perundangan yang berlaku;

- 4) Menjatuhkan sanksi perdata maupun pidana;
- 5) Melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan.

Tabel 12 Lingkup tugas kelembagaan dalam pengendalian pemanfaatan ruang KRB

No	Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir (KRB)		Lembaga
1	Perijinan	Ijin prinsip	- Dinas Tata Kota/Ruang - Dinas sektoral terkait
		Ijin Lokasi	- Dinas terkait - Dinas perijinan - Dinas Tata Kota/ Kabupaten
		IMB	- Dinas Tata Ruang/Kota - Dinas perijinan
		IPB	- Dinas Tata Ruang - Dinas terkait
2	Pengawasan	Pelaporan	- Dinas sektor terkait - Investor (<i>User</i>) - LSM, masyarakat
		Pemantauan	- Dinas pengawasan pembangunan kota/kab - Dinas sektor terkait - LSM, tokoh masyarakat - Perguruan Tinggi - Pers
		Evaluasi	- Dinas KLH - Dinas Tata Kota/Ruang - Dinas sektor terkait
3.	Penertiban	Sanksi administratif : peringatan/ teguran/ somasi/eksekusi lapangan	- Dinas pengawasan pembangunan kota/kab. - Dinas KLH
		Sanksi perdata	- Dinas Ketertiban / Keamanan
		Sanksi pidana	- Pengadilan / kejaksaan / kepolisian

9 Peran masyarakat

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran masyarakat, seperti masyarakat hukum adat, masyarakat ulama, masyarakat intelektual. Ruang lingkup penataan ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang KRB meliputi hak masyarakat, kewajiban masyarakat, bentuk peran masyarakat dan prosedur peran masyarakat.

9.1 Hak masyarakat

- a) Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b) Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana tata ruang kawasan (RTRK), melalui pelaksanaan lokakarya dan sarasehan;
- c) Menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d) Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

9.2 Kewajiban masyarakat

- a) Menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas ruang lebih ditekankan pada keikutsertaan masyarakat untuk lebih mematuhi dan mentaati segala ketentuan normatif yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, dan mendorong terwujudnya kualitas ruang yang lebih baik;
- b) Berlaku tertib dalam keikutsertaannya pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

9.3 Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang KRB

- a) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- b) Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

9.4 Prosedur peran masyarakat untuk merealisasikan langkah-langkah pemanfaatan ruang KRB

- a) Peran masyarakat pada tingkat Kabupaten/ Kota dapat berupa penyampaian data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan kepada Bupati/Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari setelah disosialisasi dan diadaptasikan;
- b) Pemberian masukan tersebut dapat dilakukan secara tertulis, dan tembusannya disampaikan kepada Ketua DPRD, atau secara lisan yang dicatat dan dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Bappeda Kabupaten;

- c) Pemberian masukan tersebut dapat dilakukan melalui seluruh media komunikasi yang tersedia;
- d) Untuk menerima saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan dari masyarakat, informasi tentang penentuan arah pengembangan dibahas dalam forum pertemuan yang lebih luas, dengan melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat beserta Bupati, yang dibantu oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota dan instansi terkait;
- e) Program pemanfaatan ruang yang disusun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama maupun adat dan budaya setempat;
- f) Apabila dengan mekanisme tersebut masih terjadi konflik antar stakeholder dalam memanfaatkan ruang, maka diupayakan cara-cara musyawarah untuk tujuan akhir kemaslahatan warga yang terkena dampak, tetapi dengan tidak meninggalkan manfaat yang lebih luas.

Bibliografi

Undang-Undang R.I No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang R.I No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah R.I No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah R.I No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran masyarakat dalam Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah R.I No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah R.I No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Keputusan Presiden R.I No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Permendagri No. 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air, atau Sumber Air pada Wilayah Sungai.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49 Tahun 1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan Air dan atau Sumber Air.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Daerah Penguasaan Sungai.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.